

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Negara Kesatuan Republik Indonesia memiliki hutan dengan luas 884.95 kilometer persegi atau sekitar 46,46% wilayah Indonesia adalah kawasan perhutanan. Hal ini menempatkan Indonesia pada posisi kesembilan dengan hutan terluas di dunia. Hutan merupakan sutau bentang alam luas yang didalamnya terdapat berbagai jenis tumbuh-tumbuhan. Pengertian hutan menurut UU No. 41 tahun 1999 adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya, yang satu dengan yang lainnya tidak dapat dipisahkan.<sup>1</sup>

Keberlangsungan hidup flora dan fauna akan bergantung pada hutan yang secara umum memberikan manfaat sebagai penyuplai oksigen guna kelangsungan hidup makhluk hidup yang ada di bumi. Selain itu fungsi hutan lainnya yaitu untuk menyimpan, mengatur, menjaga persediaan dan keseimbangan air pada musim hujan dan musim kemarau, menyuburkan tanah, mencegah terjadinya erosi maupun tanah longsor serta menjaga kestabilan ekosistem alam.<sup>2</sup>

Kebakaran hutan di Indonesia telah menjadi permasalahan nasional yang tak kunjung selesai. Terutama pada musim kemarau, kebakaran terjadi hampir setiap

---

<sup>1</sup>Doni Firnando, *Evaluasi Kebijakan Peraturan Bupati No. 23 Tahun 2016 Tentang Sistem Pengendalian Kebakaran Hutan Dan Lahan Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun 2017*, Skripsi, (Inderalaya: Universitas Sriwijaya, 2019), h. 1.

<sup>2</sup>Harpin Syah, Implementasi Peraturan Bupati Merangin Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Sistem Pengendalian Kebakaran Hutan Dan Lahan Dalam Pembukaan Lahan Perkebunan Di Desa Seling Kecamatan Tabir Kabupaten Merangin Propinsi Jambi Tahun 2017, *Jurnal Jurnal Politik dan Pemerintahan Daerah*, Vol. 3, No. 2, 2021.

tahun baik di lahan mineral maupun di lahan rawa gambut. Kebakaran di lahan rawa gambut merupakan penyebab kerugian di sektor perhubungan dan kesehatan akibat asap yang ditimbulkan. Negara tetangga seperti Singapura, Malaysia dan Brunei Darussalam adalah negara yang ikut merasakan dampak dari adanya asap kebakaran lahan gambut sehingga kerap sekali mengundang protes. Kebakaran hutan dapat terjadi pada seluruh tipe hutan, baik hutan pegunungan, hutan dataran rendah, hutantanaman, hutan rawa gambut, semak/belukar dan padang rumput.<sup>3</sup>

Hutan yang seharusnya menjadi kawasan hijau untuk memberikan oksigen bagi kehidupan makhluk hidup saat ini kondisinya sangat memprihatinkan. Luas kawasan di Indonesia khususnya di Kalimantan terus berkurang setiap tahunnya yang mengejutkan pengurangan luas kawasan hutan ini telah mencapai angka 2 juta. salah satu penyebab berkurangnya hutan di Kalimantan adalah pembakaran hutan dan lahan yang di lakukan oleh masyarakat padahal sudah jelas ada peraturan yang melarang terkait pembakaran hutan dan lahan.<sup>4</sup>

Banyak ayat Alquran yang mengharuskan manusia agar menjaga keserasian, keseimbangan, dan kelestarian lingkungan hidup. Salah satu ayat yang memerintahkan agar menjaga keseimbangan alam dan menitahkan agar manusia tidak berbuat kerusakan di muka bumi seperti QS. al-Qashash/28:77, yaitu:

---

<sup>3</sup>Doni Firnando, *Evaluasi Kebijakan Peraturan Bupati No. 23 Tahun 2016 Tentang Sistem Pengendalian Kebakaran Hutan Dan Lahan Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun 2017*, Skripsi, (Inderalaya: Universitas Sriwijaya, 2019), h. 1.

<sup>4</sup>Nurul Maulida Arifa, Kebakaran Hutan Kalimantan Barat Yang Mengakibatkan Terjadinya Kabut Asap Ekstrem Di Daerah Pontianak, *Jurnal Pusat Publikasi S-1 Pendidikan IPS FKIP ULM*, Vol. 1 No. 1.

وَأَبْتَعْ فِيمَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا وَأَحْسِنَ كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ وَلَا

تَبِعْ الْفَسَادَ فِي الْأَرْضِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ ﴿٧٧﴾

*Artinya: Dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu (kebahagiaan) negeri akhirat, dan janganlah kamu melupakan bahagianmu dari (kenikmatan) duniawi dan berbuat baiklah (kepada orang lain) sebagaimana Allah telah berbuat baik, kepadamu, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di (muka) bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan. (Q.S. Al-Qasas/28:77).*

Demikian pentingnya menjaga alam, di dalam Alquran setidaknya terdapat 50 tempat yang mengecam perbuatan merusak alam. Faktanya, Alquran merekam sejarah banyak manusia yang mengabaikan peringatan Allah ini. Manusia berbuat kerusakan di muka bumi; melanggar peringatan Allah dan tidak bersyukur atas karunia yang diberikan Allah Swt. Allah menyebut bahwa kerusakan alam, di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia. Akibat dari perusakan alam itu akan menimpa manusia itu sendiri seperti QS. ar-Rum/30:41, yaitu:

ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ ﴿٤١﴾

*Artinya: Telah nampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia, supaya Allah merasakan kepada mereka sebahagian dari (akibat) perbuatan mereka, agar mereka kembali (ke jalan yang benar). (Q.S Ar-Rum/30:41).*

Hutan yang seharusnya dijaga dan dimanfaatkan secara optimal dengan memperhatikan aspek kelestarian kini telah mengalami degradasi dan deforestasi yang cukup mencengangkan bagi dunia Internasional, faktanya Indonesia mendapatkan rekor dunia guiness yang dirilis oleh Greenpeace sebagai negara yang mempunyai tingkat laju deforestasi tahunan tercepat di dunia, Sebanyak 72 persen dari hutan asli Indonesia telah musnah dengan 1.8 juta hektar hutan dirusak per

tahun antara tahun 2000 hingga 2005, sebuah tingkat kerusakan hutan sebesar 2% setiap tahunnya.<sup>5</sup>

Hal ini dikarenakan pengelolaan dan pemanfaatan hutan selama ini tidak memperhatikan manfaat yang akan diperoleh dari keberadaan hutan tersebut, sehingga kelestarian lingkungan hidup menjadi terganggu. Penyebab utama kerusakan hutan adalah kebakaran hutan. Kebakaran hutan terjadi karena manusia yang menggunakan api dalam upaya pembukaan hutan untuk Hutan Tanaman Industri (HTI), perkebunan, dan pertanian. selain itu, kebakaran didukung oleh pemanasan global, kemarau ekstrim yang seringkali dikaitkan dengan pengaruh iklim memberikan kondisi ideal untuk terjadinya kebakaran hutan.<sup>6</sup>

Kegiatan pembakaran hutan dan lahan telah dilarang dan diatur dalam UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU PPLH). Undang-undang ini secara eksplisit mengatur bahwa setiap orang dilarang melakukan pembukaan lahan dengan cara membakar. Pasal 69 ayat (1) huruf h menyatakan bahwa “Setiap orang dilarang melakukan perbuatan melakukan pembukaan lahan dengan cara membakar”. Namun ketentuan pembukaan lahan ini diperbolehkan dengan memperhatikan kearifan lokal di daerah masing-masing. Kearifan lokal yang dimaksud disini yaitu melakukan pembakaran lahan dengan luas maksimal 2 hektar per kepala untuk ditanami jenis varietas lokal dan

---

<sup>5</sup>Nizaruddin Sholeh, *Peran Pemerintah Desa Dalam Mencegah Kebakaran Lahan Gambut Di Desa Siju Kecamatan Rambutan Kabupaten Banyuwasin*, Skripsi, (Indralaya: Universitas Sriwijaya, 2021), h. 2.

<sup>6</sup>Budiningsih Kushartati, “Implementasi Kebijakan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan di Provinsi Sumatera Selatan”, *Jurnal Pusat Penelitian dan Pengembangan Sosial, Ekonomi, Kebijakan dan Perubahan Iklim*, Badan Litbang dan Inovasi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

dikelilingi oleh sekat bakar sebagai pencegah penjaralan api ke wilayah sekelilingnya.<sup>7</sup>

Larangan membuka lahan dengan cara membakar juga diatur didalam UU Perkebunan. Pasal 26 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang perkebunan menyatakan bahwa: “Setiap pelaku usaha perkebunan dilarang dan atau mengolah lahan dengan cara pembakaran yang berakibat terjadinya pencemaran dan kerusakan fungsi lingkungan hidup”. Artinya, meskipun masyarakat akan membuka lahan dengan tujuan perekonomian, pun dilarang dengan cara membakar lahan. Kemudian sejalan dengan UU PPLH dan UU Perkebunan tersebut diatas, aturan mengenai persoalan membuka lahan dengan cara membakar pun diatur dalam PERPUB Nomor 4 tahun 2022 pasal 6 yang menyatakan bahwa Setiap orang atau perusahaan dilarang melakukan kegiatan pembakaran lahan di lahan gambut dan lahan bukan gambut.<sup>8</sup>

Adanya larangan tersebut ternyata tidak mengubah keadaan masih banyak terjadi kebakaran hutan oleh karenanya pada tahun 2018-2020, KEMITRAAN bekerjasama dengan Badan Restorasi Gambut melaksanakan program Desa Peduli Gambut di kabupaten Pulang Pisau. Program DPG merupakan upaya perlindungan dan pengelolaan ekosistem gambut dengan melibatkan partisipasi masyarakat yang lebih besar melalui penguatan kelembagaan, kebijakan

---

<sup>7</sup>Rahma citraEka, *Hubungan Kebakaran Hutan dan Lahan di Provinsi Riau Terhadap Kualitas Udara dan Resiko Kesehatan Masyarakat di Kota Pekanbaru*”. Skripsi, (Depok: Fakultas Teknik Program Studi Teknik Lingkungan Depok, 2010), h. 3.

<sup>8</sup>Doni Firnando, *Evaluasi Kebijakan Peraturan Bupati No. 23 Tahun 2016 Tentang Sistem Pengendalian Kebakaran Hutan Dan Lahan Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun 2017*, Skripsi, (Inderalaya: Universitas Sriwijaya, 2019), h. 1.

dan ekonomi. Tujuan utama pendekatan ini untuk pencegahan karhutla. Selain itu karena Kabupaten Pulang Pisau, merupakan satu di antara tujuh wilayah kabupaten/kota lainnya yang memiliki lahan gambut sebesar 59,40% atau 575.808 Ha dari total hampir 3 juta hektar di Kalimantan Tengah.<sup>9</sup>

Selama tiga tahun pelaksanaan program DPG, KEMITRAAN melibatkan Pemerintah Kabupaten, kelompok masyarakat, pihak swasta, TNI dan kepolisian. Lokasi kerja DPG meliputi 57 desa/kelurahan di 7 kecamatan, 48 kelompok usaha dan 13 kelompok tani dengan jumlah anggota 239 orang di kabupaten Pulang Pisau. Dalam penanganan karhutla di kabupaten Pulang Pisau yang dilaksanakan pada tahun 2019 – 2020, KEMITRAAN memfasilitasi pembangunan sumur bor sejumlah 40 unit dan sekat kanal sebanyak 13 unit di 5 desa/kelurahan, yaitu Kecamatan Kahayan Kuala, Pandih Batu dan Sebangau Kuala. Bersama BPBD, TNI dan kepolisian wilayah setempat, KEMITRAAN pun turut mendukung fasilitasi pemetaan luas karhutla. Berkat kerjasama ini terdapat sekitar 10.000 hektar teridentifikasi karhutla di 10 desa di Kecamatan Jabiren Raya, Kahayan Hilir, Sebangau Kuala dan Pandih Batu.<sup>10</sup>

Menginjak tahun 2021, KEMITRAAN mengembangkan program berikutnya yaitu Pencegahan dan Penanganan Karhutla melalui “*Strengthening Indonesian Capacity for Anticipatory Peat Fire Management (SIAP-IFM)*”. Program ini merupakan kelanjutan dari kerja lembaga Kishugu yang didukung oleh

---

<sup>9</sup>Kemitraan, Online: <https://www.kemitraan.or.id/kabar/kemitraan-mendorong-upaya-kolaborasi-antar-pihak-dalam-pencegahan-dan-penanganan-karhutla-di-kabupaten-pulang-pisau>

<sup>10</sup>Kemitraan, Online: <https://www.kemitraan.or.id/kabar/kemitraan-mendorong-upaya-kolaborasi-antar-pihak-dalam-pencegahan-dan-penanganan-karhutla-di-kabupaten-pulang-pisau>

UNEP (*United Nations Environment Programme*) dan beberapa kementerian dan badan, antara lain Kem KLHK, Kemenko Kemaritiman dan Investasi, Bappenas dan BNPB pada tahun 2018-2019 di tiga lokasi, yaitu Kabupaten Ogan Komering Ilir (Sumatera Selatan), Riau di Kabupaten Pelalawan (Riau) dan Kabupaten Pulang Pisau (Kalimantan Tengah). Program SIAP-IFM akan dilaksanakan selama setahun dan akan melibatkan peran aktif para pihak di tiga lokasi tersebut sebagai model penanganan karhutla dengan pendekatan klaster.<sup>11</sup>

Berdasarkan refleksi KEMITRAAN, upaya pencegahan dan penanganan karhutla di kabupaten Pulang Pisau yang dilaksanakan tiga tahun sebelumnya (2018-2020) masih terfokus pada satu pihak, yaitu Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD). Kendati organisasi perangkat daerah tersebut memang memimpin sektor terkait, tetapi penanganan kejadian bencana karhutla membutuhkan kerja kolektif dari para pihak. Terutama bila melihat bahwa kabupaten setempat sudah memiliki kelompok bersama atau Satgas Karhutla yang di dalamnya melibatkan para pihak, seperti Dinas Pertanian, Dinas Lingkungan Hidup, Kesatuan Pengelolaan Hutan Produktif (KPHP), TNI, Kepolisian, Manggala Agni, pihak swasta dan bahkan sampai menyentuh pada tingkat tapak, yaitu kecamatan dan desa/kelurahan.

Tahun 2019 lalu bencana karhutla menimpa sekitar 10.000 Ha sehingga menyita perhatian publik. Penanganan musibah tersebut dipandang masih bersifat reaktif. BPBD selaku pemimpin untuk kejadian Karhutla maupun bencana lainnya,

---

<sup>11</sup>Kemitraan, Online: <https://www.kemitraan.or.id/kabar/kemitraan-mendorong-upaya-kolaborasi-antar-pihak-dalam-pencegahan-dan-penanganan-karhutla-di-kabupaten-pulang-pisau>

meminta bantuan pada para pihak yang tergabung dalam Satgas secara ‘tiba-tiba.’ Bila strategi sudah disiapkan secara matang dan terkoordinasi dengan baik, maka bencana karhutla dapat lebih cepat ditangani.<sup>12</sup>

Atas dasar analisis terhadap permasalahan ini, KEMITRAAN melalui program SIAP-IFM berupaya mendorong aksi pencegahan dan penanganan karhutla dengan strategi yang lebih optimal di Kabupaten Pulang Pisau. Tantangan awal yang harus dijalani adalah meyakinkan pihak-pihak yang terlibat mengenai pentingnya kontribusi masing-masing dalam pencegahan karhutla. Komitmen keterlibatan semua pihak akan dituangkan dalam Rencana Aksi Daerah (RAD) Pencegahan dan Penanganan Karhutla untuk 2 tahun ke depan.<sup>13</sup>

Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan penanganan darurat bencana kebakaran hutan dan lahan di wilayah Kabupaten Pulang Pisau. Padahal peraturan pemerintah baik dari Undang-undang, peraturan Menteri maupun dari peraturan Bupati yang melarang pembakaran hutan, tetapi dalam faktanya masih saja ada pihak yang tidak bertanggung jawab membakar hutan dan lahan. Dalam Peraturan Bupati Pulang Pisau Nomor 4 tahun 2022 menegaskan bahwa membakar hutan dan lahan tanpa izin yang jelas dari pihak terkait itu tidak diperbolehkan.

Berdasarkan permasalahan tersebut penulis tertarik untuk meneliti lebih dalam lagi mengenai bagaimana pelaksanaan PERPUB tersebut yang mana Pulau

---

<sup>12</sup>Kemitraan, Online: <https://www.kemitraan.or.id/kabar/kemitraan-mendorong-upaya-kolaborasi-antar-pihak-dalam-pencegahan-dan-penanganan-karhutla-di-kabupaten-pulang-pisau>

<sup>13</sup>Kemitraan, Online: <https://www.kemitraan.or.id/kabar/kemitraan-mendorong-upaya-kolaborasi-antar-pihak-dalam-pencegahan-dan-penanganan-karhutla-di-kabupaten-pulang-pisau>



Pisau notabene merupakan wilayah dengan lahan gambut yang cukup luas yang sangat rawan terjadinya kebakaran hutan dan lahan, yang nantinya penulis buat dalam skripsi dengan judul “**Implementasi Peraturan Bupati Kabupaten Pulang Pisau Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Pencegahan Kebakaran Hutan dan Lahan Terpadu**”.

### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah di atas maka rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu:

1. Bagaimana implementasi Peraturan Bupati Kabupaten Pulang Pisau Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Pencegahan Kebakaran Hutan dan Lahan Terpadu?
2. Apa saja faktor-faktor kendala dalam implementasi Peraturan Bupati Kabupaten Pulang Pisau Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Pencegahan Kebakaran Hutan dan Lahan Terpadu?

### **C. Tujuan Penelitian**

Sesuai dengan rumusan masalah tersebut di atas maka tujuan dalam penelitian ini yaitu:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis implementasi Peraturan Bupati Kabupaten Pulang Pisau Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Pencegahan Kebakaran Hutan dan Lahan Terpadu.

2. Untuk mengetahui dan mengidentifikasi implementasi Peraturan Bupati Kabupaten Pulang Pisau Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Pencegahan Kebakaran Hutan dan Lahan Terpadu.

#### **D. Signifikansi Penelitian**

Dengan tujuan penelitian tersebut diatas yang diharapkan memberikan manfaat antara lain:

1. Secara Teoritis

Penelitian ini dapat menambah wawasan dan pengetahuan terkait permasalahan yang diteliti baik bagi peneliti pribadi, maupun pihak lain yang ingin mengetahui secara mendalam tentang permasalahan tersebut, dan diharapkan penelitian ini dapat memberikan kontribusi positif terhadap pengembangan studi Hukum Tatanegara (Siyasah Syar'iyah) khususnya berkenaan dengan eraturan Bupati Kabupaten Pulang Pisau Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Pencegahan Kebakaran Hutan dan Lahan Terpadu.

2. Secara Praktis

Penelitian ini diharapkan berguna bagi para akademisi, pemerintah pusat dan pemeritah Daerah atau pemeritah Desa, dapat memahami serta mengetahui tentang realitas pembentukan Peraturan Bupati Kabupaten Pulang Pisau Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Pencegahan Kebakaran Hutan dan Lahan Terpadu.

## E. Definisi Operasional

Agar terhindar dari kesalahpahaman dan kekeliruan terhadap beberapa istilah yang dipakai dalam penelitian ini, maka penulis memberikan penjelasan definisi yang relevan dan penegasan mengenai judul penelitian sebagai berikut:

### 1. Implementasi

Implementasi adalah pelaksanaan dan penerapan, sedangkan secara umum adalah suatu tindakan atau pelaksana rencana yang telah disusun secara cermat dan rinci (matang).<sup>14</sup>

Impelemntasi yang dimaksud penulis disini adalah impelementasi PERBUP Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pencegahan Kebakaran Hutan dan Lahan Terpadu di Wilayah Kabupaten Pulang Pisau.

### 2. Pencegahan

Pencegahan adalah adalah sebuah usaha yang dilakukan individu dalam mencegah terjadinya sesuatu yang tidak diinginkan.<sup>15</sup>

Pencegahan yang dimaksud di sini adalah pencegahan kebakaran hutan dan lahan terpadu di Pulang Pisau.

### 3. Kebakaran Hutan dan Lahan Terpadu

Kebakaran hutan dan lahan atau karhutla adalah suatu peristiwa terbakarnya hutan dan/atau lahan, baik secara alami maupun oleh perbuatan

---

<sup>14</sup>Mulyadi, *Implementasi Organisasi*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University. Press, 2015), h. 67.

<sup>15</sup>Oktavia, Yuni. *Promotif, Preventif, Kuratif, Rehabilitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2013), h. 34.

manusia, sehingga mengakibatkan kerusakan lingkungan yang menimbulkan kerugian ekologi, ekonomi, sosial budaya dan politik.

#### 4. PERBUP Nomor 4 Tahun 2022

Peraturan Bupati Nomor 4 Tahun 2022 adalah sebuah peraturan daerah yang dibuat oleh Bupati Pemerintah Kabupaten Pulang Pisau mengenai Pencegahan Kebakaran Hutan dan Lahan Terpadu di Wilayah Kabupaten Pulang Pisau pada tahun 2022.

### **F. Penelitian Terdahulu**

Perbedaan dengan penelitian terdahulu dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Skripsi yang disusun oleh Eka Rahmah Citra Lestari (2010) mahasiswa Fakultas Teknik Program Studi Teknik Lingkungan Depok dengan judul “Hubungan Kebakaran Hutan dan Lahan di Provinsi Riau Terhadap Kualitas Udara Dan Resiko Kesehatan Masyarakat Di Pekanbaru”<sup>16</sup>.

Eka Rahma Citra Lestari menjelaskan tentang hubungan antara kebakaran hutan dengan kebakaran lahan dan apa dampak bagi masyarakat di kota Pekanbaru, sedangkan penulis disini membahas tentang implementasi Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 24 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Darurat Bencana Kebakaran Hutan dan Lahan di Wilayah Provinsi Kalimantan Tengah.

---

<sup>16</sup>Eka Rahma citra, “*Hubungan Kebakaran Hutan dan Lahan di Provinsi Riau Terhadap Kualitas Udara dan Resiko Kesehatan Masyarakat di Kota Pekanbaru*”.Skripsi, Fakultas Teknik Program Studi Teknik Lingkungan Depok Juni 2010.

Adapun persamaan dari penelitian ini sama-sama membahas tentang dampak kebakaran hutan, adapun perbedaannya peneliti membahas tentang hubungan kebakaran hutan dan lahan, sedangkan penulis disini membahas tentang implementasinya

2. Jurnal yang disusun oleh Kushartati Budiningsih dari pusat penelitian dan pengembangan Sosial, Ekonomi, Kebijakan dan Kehutanan, jl. Gunung Batu No.5, Bogor 16118, Jawa Barat, Indonesia. Dengan judul “Implementasi Kebijakan Pengendalian Kebakaran Hutan Dan Lahan Di Provinsi Sumatera Selatan”<sup>17</sup>

Jurnal ini membahas tentang pengendalian tentang kebakaran dan lahan di Sumatera Selatan, sedangkan penulis disini membahas tentang implementasi peraturann Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 24 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Darurat Bencana Kebakaran Hutan dan Lahan di Wilayah Provinsi Kalimantan Tengah.

Adapun persmaannya sama-sama meimplentasikan suatu kebijakan. Adapun perbedaanya adalah penulis terdahulu berfokus kepada pengendalian kebakaran hutan dan lahan di Provinsi Sumetera Selatan, sedangkan penulis disini membahas tentang impelementasi PERBUP Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pencegahan Kebakaran Hutan dan Lahan Terpadu di Wilayah Kabupaten Pulang Pisau.

---

<sup>17</sup>Kushartati Budiningsih,”Implementasi Kebijakan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan di Provinsi Sumatera Selatan”, *Jurnal Pusat Penelitian dan Pengembangan Sosial, Ekonomi, Kebijakan dan Perubahan Iklim, Badan Litbang dan Inovasim Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan*. Vol. 1 No. 1, 2016.

## **G. Sistematika Penulisan**

Penyusunan skripsi ini terdiri dari lima bab yang disusun secara sistematis untuk memberikan gambaran yang jelas mengenai penelitian yang dilakukan, disusunlah suatu sistematika penulisan yang berisi informasi mengenai materi dan hal yang dibahas dalam tiap bab. Adapun sistematika penulisan adalah sebagai berikut:

Bab I merupakan pendahuluan, yang mengatur latar belakang masalah dari penelitian. Permasalahan yang sudah tergambar dirumuskan dalam bentuk rumusan masalah, setelah itu disusun tujuan dari penelitian yang merupakan hasil yang diinginkan. Signifikansi penelitian merupakan kegunaan hasil penelitian. Definisi operasional yang dirumuskan untuk membatasi istilah-istilah dalam judul penelitian yang bermakna luas dan umum. Kajian pustaka disajikan sebagai informasi adanya penulisan atau penelitian dari aspek lain yang mempunyai perbedaan ataupun kesamaan dengan penelitian yang dilakukan. Adapun sistematika penulisan adalah susunan skripsi secara keseluruhan.

Bab II merupakan landasan teori yang menjadi acuan dalam menganalisis data yang diperoleh, berisikan teori-teori yang mendukung serta relevan dengan masalah yang diteliti.

Bab III merupakan metode penelitian yang terdiri dari jenis dan pendekatan penelitian, lokasi penelitian, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, dan analisis data. Kemudian untuk mengetahui alur penelitian dari tahap awal sampai akhir maka dibuat tahapan penelitian yang sistematis.

Bab IV merupakan laporan hasil penelitian dan membahas mengenai analisis data dan hasil analisis serta pembahasannya yang disesuaikan dengan

landasan teori pada bab kedua, sehingga akan memberikan perbandingan hasil penelitian dengan kriteria yang ada dan pembuktian jawaban-jawaban dari pertanyaan yang disebutkan dalam rumusan masalah.

Bab V merupakan penutup, dalam bagian penutup akan disajikan simpulan serta saran penelitian lebih lanjut.